



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **PEMBANDING**, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. USMAN. SH.,MH., 2. EMIR KAUTSAR. SH., 3. WAHYU WIDI PURNAMA, SH., 4. SISWO ADI PURNOMO, SH., Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum USMAN SUWARDI & REKAN beralamat kantor di Pondok Indah Plaza 1 No. UA 20-21 Lantai 2 Jalan Metro Pondok Indah Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat**;

L A W A N

- **TERBANDING**, bertempat tinggal di Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanes Pratomo Andri, S.H., Tri Harmastuti, S.H.; para Advokat pada Kantor Hukum ADYUTA Counsellors at Law, yang beralamat di Centennial Tower 29th Floor, Unit D-E, Jl, Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta, DKI Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Mei 2023, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Membaca :

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 13 Februari 2024 Nomor 26/PDT/2024/PT BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercanum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Tng yang diucapkan tanggal 11 Januari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Mishawaka Kota St. Joseph, Indiana, USA pada tanggal 21 Desember 1993 dan tercatat oleh Pengadilan Tinggi St. Joseph, Indiana, Amerika Serikat (St. Joseph Superior Court, Indiana, USA) dan Kutipan Laporan Perkawinan No 418/Perkawinan LN/08/2013 pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2013 disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta jo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diterima Pengadilan Tinggi Banten melalui surat tertanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/Inzage masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 dan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Januari 2024 dengan demikian bahwa permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat tidak satupun yang dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi diantara kedua belah pihak yang justru terjadi adalah Terbanding semula Penggugat ngotot meminta cerai karena adanya pengaruh dari pihak ke-3 yaitu karena Terbanding semula Penggugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ANNISA oleh karena itu mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding agar kiranya berkenan memutuskan menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/ PN.TNG., tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut serta menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, baik gugatan maupun jawaban, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/ PN.TNG tanggal 11 Januari 2024 serta memori banding Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat adalah sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mishawaka Kota St. Joseph, Indiana, USA pada tanggal 21 Desember 1993 dan tercatat oleh Pengadilan Tinggi St. Joseph, Indiana, Amerika Serikat (St. Joseph Superior Court, Indiana, USA) dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2013 sesuai dengan Kutipan Laporan Perkawinan No. 418/Perkawinan LN/08/2013 disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Perempuan, lahir di Indiana Amerika Serikat tanggal 14 November 1995;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi belakangan ini timbul suatu disharmonisasi dan diskomunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan hidup rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan, dan sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di dalam satu rumah, untuk itu Penggugat mengajukan cerai sebagaimana tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember tahun 2020 tetapi Tergugat menyangkal mengenai

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab/alasan pisah rumah tersebut bukan pada hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan bukti surat-surat bertanda bukti T- 1 sampai dengan T-8 D dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh karena hal terhadap perkawinan yang sah yang dapat diajukan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3A dan P-3B berupa Akta Nikah dan Laporan Perkawinan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 1993 yang dicatat oleh Pengadilan Tinggi St. Joseph, Indiana, Amerika Serikat (St. Joseph Superior Court, Indiana, USA) dan perkawinan luar negeri antara Penggugat dan Tergugat telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai agamanya dan telah di catat sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga telah sah menurut agama dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi dimana sudah tidak ada lagi kecocokan dan kerukunan dalam rumah tangga sebagai suami dan istri untuk saling mencintai dan menghormati, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan hubungan komunikasi Penggugat dengan Tergugat masih berjalan baik walaupun ada masalah kecil adalah wajar dalam rumah tangga, kedua belah pihak harus saling memaklumi janganlah suatu permasalahan dibesarkan akan tetapi faktanya keinginan Penggugat ngotot untuk cerai karena adanya factor lain pengaruh pihak ketiga yaitu Penggugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ANNISA;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab sebagaimana diuraikan diatas yang perlu dibuktikan kedua belah pihak dalam perkara aquo adalah Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi sebagai syarat alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa Saksi I (kakak kandung Penggugat) di persidangan pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat ada percecokan terus-menerus akan tetapi Penggugat telah meninggalkan rumah sejak Desember tahun 2020, dan Saksi II (asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat) di persidangan pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat telah meninggalkan rumah sejak Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II sebagaimana diuraikan diatas ternyata telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah sejak Desember tahun 2020 tanpa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat maka secara hukum Penggugat selaku kepala rumah tangga memiliki andil paling besar tentang terjadinya percecokan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membantah jawaban Tergugat yang menyatakan “ngotot untuk cerai karena adanya factor lain pengaruh

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu Penggugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ANNISA”;

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan terjadi percecokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1981 poin 2, yang menyatakan : "penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975" Majelis Hakim berpendapat dapat disimpulkan percecokan Penggugat dengan Tergugat merupakan kesalahan Penggugat yang telah meninggalkan rumah sejak Desember tahun 2020 tanpa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat maka secara hukum Penggugat selaku kepala rumah tangga memiliki andil paling besar tentang penyebab terjadinya percecokan tersebut:

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 1981 poin 2, yang menyatakan : "penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975" maka Petitum pada angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak maka petitum angka 3 dan 4 juga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 683/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 11 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak maka Terbanding semula Penggugat

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang 683/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 11 Januari 2024 dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami **POSMAN BAKARA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** dan **BAMBANG SASMITO, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FERI ARDIANSYA, SH.,MH**

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

EFENDI PASARIBU, SH.,MH

Ttd

BAMBANG SASMITO, SH.,MH

HAKIM KETUA

Ttd

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERI ARDIANSYA, SH.,MH

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 26/PDT/2024/PT BTN